



PEMERINTAH KOTA DEPOK



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/131/BPMP2T/XI/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN AN NAJAH TAMAN MELATI INDAH - TK ISLAM ANNAJAH ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 153/PNFI - Disdik/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN AN NAJAH TAMAN MELATI INDAH - TK ISLAM ANNAJAH
Alamat : Perumahan Taman Melati Indah Blok Kp. B28-29 Parung Poncol RT. 002/009 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari
Nama Pimpinan : IKA AYU PRATIWI, S. PD
Alamat Pimpinan : Jl. Pandawa RT. 001/004 Kel. Tritih Wetan Kec. Jerukregi Kab. Cilacap
Masa Berlaku : 09 November 2016 s/d 08 November 2019

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan **Formal - Tk** di Perumahan Taman Melati Indah Blok Kp. B28-29 Parung Poncol RT. 002/009 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 November 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


Dra. Hg. Yulistiana Mochtar, MM.
Penjabat Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.